

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang pesat dan maju di berbagai belahan dunia menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah start-up yang masuk ke Indonesia. Data Masyarakat Industri Kreatif Digital Indonesia menunjukkan, pada 2018, jumlah startup yang masuk ke Indonesia mencapai 992. Peningkatan jumlah perdagangan juga menyebabkan banyak kegagalan dan akibatnya banyak yang tidak berkembang, salah satu masalah adalah kurangnya informasi tentang legalitas perusahaan yang ada.

Kerjasama yang diberikan investor asing untuk berbisnis di Indonesia dan masuknya berbagai suntikan dana dapat mengembangkan perusahaan startup Indonesia seperti Unicorn, Decacorn dan Hectocorn yang akan terus tumbuh dan berkembang. Indonesia menerima banyak dana dari investor asing, Indonesia merupakan negara dengan jumlah terbanyak dan 59% dari negara ASEAN lainnya di Asia Tenggara. Ini merupakan peluang yang sangat menggiurkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mencari dan memperoleh pendanaan dari investor asing. Jika ada untung, mungkin ada kerugian dan beberapa konsekuensi hukum.

“Di dalam Negara Republik Indonesia penjualan dan pembelian berbasis e-commerce ,logistik ,transportasi ,perjalanan , akomodasi ,

kesehatan , hingga edukasi pendidikan telah dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan Startup seperti Bukalapak.com, Tokopedia.com, Gojek, dan Traveloka dan start up lainnya . Perusahaan startup yang berinovasi menggunakan teknologi digital tersebut telah memanfaatkan media internet sebagai strategi promosi untuk memasarkan produknya.Memanfaatkan teknologi informasi terkini melalui komputer dan smartphone, startup tersebut dapat memberikan informasi terkait produk yang mereka tawarkan kepada pembeli melalui media sosial tanpa biaya yang amat besar¹. Banyak faktor didalam masuknya Investasi asing terhadap perusahaan startup yang ada di Indonesia menimbulkan kekhawatiran yang besar juga oleh para pemegang saham dan para pelaku usaha yang berperan penting dalam unicorn , decacorn dan hectocornnya masing – masing ,serta bukti nyata apa yang pemerintah lakukan untuk melindungi hukumnya agar saling merasa aman dalam menjalin kerja sama antar perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri . Pengertian valuasi startup sendiri adalah bisa didasarkan pada persetujuan antara founder dengan investor dengan mempertimbangkan besaran penjualan atau catatan transaksi lainnya, jumlah pengguna atau pasar, potensi di masa depan, dan tentunya jumlah pendanaan dari investor. Besarnya potensi pengguna internet di Negara Indonesia yang semakin naik dan semakin pesat dari tahun ke tahun tentunya merupakan suatu lahan

¹Diah Ayu Candraningrum, “Model Bisnis Baru di Era Media Baru”, Universitas Tarumanegara, Jurnal ResearcGate, 2017, h. 18-19.

empuk untuk mendirikan sebuah startup juga memberi peluang bagi para investasi asing di luar sana”.

Di balik investasi yang dilakukan investor dan dana yang diterima dari investor asing di perusahaan startup seperti Unicorn, Decacorn dan Hectocorn di Indonesia, pasti ada bentuk Intervensi Pemerintah atau tanggung jawab hukum bagi investasi asing untuk masuk ke Start Up Indonesia. Perlindungan berarti melakukan upaya tertentu untuk menjamin perlindungan konsumen. harus ada bentuk Intervensi Pemerintah atau tanggung jawab hukum bagi penanaman modal asing untuk masuk ke dalam Start Up Indonesia. Perlindungan hukum berarti melakukan upaya tertentu untuk menjamin perlindungan konsumen. harus ada bentuk Intervensi Pemerintah atau tanggung jawab hukum bagi penanaman modal asing untuk masuk ke dalam Start Up Indonesia. Perlindungan berarti melakukan upaya tertentu untuk menjamin perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk naskah skripsi dengan judul : **ANALISA AKIBAT HUKUM MASUKNYA INVESTASI ASING DI INDONESIA DALAM KATEGORI PERUSAHAAN START UP**

B. RUMUSAN MASALAH :

1. Bagaimana proses hukum investasi asing pada perusahaan start up Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan start up di Indonesia atas pelanggaran kontrak yang dilakukan investor asing ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian merupakan penjabaran permasalahan yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian tujuan yang dicapai sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui berjalannya proses hukum investasi asing pada perusahaan start up Indonesia.

- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada perusahaan start up Indonesia apabila ditemukan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh investor asing.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian berikut diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata Dagang / Bisnis berkaitan dengan Analisa Akibat Hukum Masuknya Investasi Asing Di Indonesia dalam Kategori Perusahaan Startup
- b. Penelitian berikut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain dan dapat sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti dan analisa.

2. Secara Praktis

- a. Penulisan berikut diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan serta saran pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan dianalisa serta berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan tambahan kepada instansi terkait atau pembentuk undang-undang berkaitan dengan proses hukum investasi asing dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh para investor asing terhadap perusahaan startup Indonesia serta bagaimana perlindungan hukumnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam membahas penulisan hukum ini akan menjelaskan dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.² Adapun maksud pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab-bab adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah serta lebih memudahkan dalam mengikuti pembahasan masalah dan isi penelitian ini, untuk lebih jelasnya maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berupa pengantar sebelum masuk pada permasalahan pokok yang akan dibahas, yang berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang nantinya dijadikan landasan dan pedoman untuk melakukan penelitian serta menjadi fokus

²Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi 2011", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), halaman 105 – 106.

utama atau ruang lingkup pembahasan pada bagian-bagian selanjutnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan landasan teoritis dalam menganalisis masalah yang akan dibahas, yang berisi tinjauan umum mengenai Pemodal Investasi Asing ,Pengertian Pemodal Investasi Asing ,Pengertian Proses Hukum Investasi , Tujuan perlindungan hukum,Akibat Hukum Masuknya Investasi asing Di Indonesia , dan Pengertian Perusahaan startup .

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pentingnya bab ini bahwa suatu penelitian dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila akurasi datanya dijamin tepat dan benar. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan haruslah tepat dan benar sehingga hasil suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu yang masalah yang pertama ,Proses hukum investasi asing pada perusahaan start up Indonesia dan masalah yang kedua perlindungan hukum bagi perusahaan start up di Indonesia atas pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh investor asing

BAB V : PENUTUP

Bab ini terbagi dalam dua sub bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari hasil penelitian dan pembahasan, dimana dari kesimpulan tersebut diarahkan dan disusun menurut urutan permasalahan. Serta saran yang berisi usulan atau masukan sebagai upaya yang dapat ditempuh atau ditindaklanjuti dari penelitian yang dimaksud.